

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA  
TERLANTAR PADA PASAL 10 UNDANG-UNDANG  
NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT  
( STUDI KASUS PANTI JOMPO TRESNA WERDHA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh.

Muh. Fadhel Hamzah

**NIM: 16421142**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al – Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA  
TERLANTAR PADA PASAL 10 UNDANG-UNDANG  
NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT  
( STUDI KASUS PANTI JOMPO TRESNA WERDHA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh:

Muh. Fadhel Hamzah

**NIM: 16421142**

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Fadhel Hamzah

TTL : Lasusua, 03, Oktober, 1998

Nim : 16421142

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal-Sy'akhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA TERLANTAR PADA PASAL 10 UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT, (STUDI KASUS PANTI JOMPO TRESNA WERDHA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Februari 2021

Yang Menyatakan



Muh.Fadhel Hamzah.

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [fi.ai@uii.ac.id](mailto:fi.ai@uii.ac.id)  
W. [fi.ai.uui.ac.id](http://fi.ai.uui.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Maret 2021  
Nama : MUH. FADHEL HAMZAH  
Nomor Mahasiswa : 16421142  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Orang Tua Terlantar pada Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Studi Kasus Panti Jompo Tresna Werdha Perspektif Hukum Islam)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

##### Ketua

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)


##### Penguji I

Dr. Yusdani, M.Ag

(..........)


##### Penguji II

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(..........)

##### Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(..........)

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## Nota Dinas

Yogyakarta, 02 Februari 2021 M  
19 Jumadil akhir 1442 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di- Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1969/Dek/DAATI/FIAI/XII/2020 Tanggal 12 Desember 2020 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muh. Fadhel Hamzah  
Nomor Mahasiswa : 16421142

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al – Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ORANG TUA TER-  
LANTAR PADA PASAL 10 UNDANG-UNDANG No.  
23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT (STUDI KASUS  
PANTI JOMPO PAKEM TRESNA WERDHA)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikumssalaam wr.wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA.**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muh, Fadhel Hamzah

Nomor Mahasiswa : 16421142

Judul Skripsi : **PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA TERLNATAR PADA PASAL 10 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT (STUDI KASUS PANTI JOMPO PAKEM TRESNA WERDHA PERSPEKTIF ISLAM)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al – Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

**Dr. Drs. Asmuni, MA,**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan, teruntuk Ayah, Ibu dan Saudara-Saudarku yang selalu mendo'akanku dan teman-teman yang selalu mendukung, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian sekarang.



## HALAMAN MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

“kami perintahkan kepada setiap insan untuk berbuat baik kepada ibu-bapaknya”,  
(QS. Al-ahqaf [46]: 15) <sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 906.



# PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

- فَعَلٍ Fa'ala

- سُئِلَ Suila

- كَيْفَ Kaifa

- حَوْلُ Ḥaula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua Terlantar Pada Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus Panti Jompo Tresna Werdha Perspektif Hukum Islam)

Oleh :

Muh. Fadhel Hamzah

16421142

Permasalahan yang dihadapi orang tua ketika memasuki umur 60 tahun atau lebih ialah perlakuan buruk dan penelantaran yang terjadi kepada mereka. Perlakuan buruk merupakan salah satu tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh orang tua, kekerasan fisik tersebut dapat menimbulkan rasa trauma berlebihan kepada orang tua sehingga orang tua biasanya meninggalkan rumah dengan alasan pelayanan yang didapatkan di dalam rumah tangga tidak begitu bagus. Kekurangan ekonomi maupun sosial di dalam rumah tangga adalah dua penyebab orang tua terlantar. Masalah sosial dalam rumah tangga juga akan memicu orang tua meninggalkan rumah disebabkan kurang komunikasinya anak dalam rumah tangga kepada orang tua. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti perlindungan Hukum Islam terhadap orang tua sebagai korban penelantaran yang merupakan Studi Kasus di Panti Jompo Pakem Tresna Werdha dan menurut pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik pendekatan normative dan sosiologis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perlakuan buruk dan penelantaran terhadap orang tua merupakan suatu tindakan yang mengurangi hak-hak orang tua dan menurut pasal 10 apabila seseorang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai perangkat pemerintah serta masyarakat demi mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Hukum Islam sesuai dengan *maqāṣid al-syari'ah* adalah tindakan melanggar ketentuan agama serta mengurangi jiwa seseorang.

**Kata Kunci:** Perlakuan Buruk, Penelantaran, Perlindungan Hukum Islam. Orang Tua.

## **ABSTRACT**

Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua Terlantar Pada Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Studi Kasus Panti Jompo Tresna Werdha Perspektif Hukum Islam)

Oleh :

Muh. Fadhel Hamzah

16421142

The problem parents face when they enter the age of 60 or older is the mistreatment and neglect that occurs to them. Bad treatment is one of the acts of physical violence experienced by parents, this physical violence can cause a feeling of excessive trauma to the parents so that parents usually leave the house because the services obtained in the household are not very good. economic and social shortages in the household are two causes of neglected parents. Social problems in the household will also trigger parents to leave the house due to the lack of communication between the children in the household to their parents. Therefore, the researcher intends to examine the protection of Islamic law for parents as victims of neglect which is a case study at the Pakem Tresna Werdha Nursing Home and according to article 10 of Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT. This research is field research that takes data from interviews using a sociological approach. The results obtained indicate that mistreatment and neglect of parents is an action that reduces the rights of parents and threatens the existence of religion and according to article 10 if someone experiences domestic violence, he has the right to get protection from various governments and community instruments to prevent violence in a household. In Islamic Law according to 23 of 2004 concerning PKDRT. This research is field research that takes data from interviews using a sociological approach. The results obtained indicate that mistreatment and neglect of parents is an action that reduces the rights of parents and threatens the existence of religion and according to article 10 if someone experiences domestic violence, he has the right to get protection from various governments and community instruments to prevent violence in a household. In Islamic Law according to 23 of 2004 concerning PKDRT. This research is field research that takes data from interviews using a sociological approach. The results obtained indicate that mistreatment and neglect of parents is an action that reduces the rights of parents and threatens the existence of religion and according to article 10 if someone experiences domestic violence, he has the right to get protection from various governments and community instruments to prevent violence in a household. In Islamic Law according to The results obtained indicate that mistreatment and neglect of parents is an action that reduces the rights of parents and according to article 10, if someone experiences

domestic violence, he has the right to get protection from various government and community instruments to prevent violence in a household. In Islamic Law according to The results obtained indicate that mistreatment and neglect of parents is an action that reduces the rights of parents and threatens the existence of religion and according to article 10, if someone experiences domestic violence, he has the right to get protection from various government and community instruments to prevent violence in a household. In Islamic Law, according to maqāṣid al-shari'ah, it is not allowed for someone to violate religious provisions and reduce one's soul

**Keywords:** Bad treatment, neglect, protection of Islamic law. Parents.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ


### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, hidayah, nikmat serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. Dengan lahirnya karya ilmiah ini yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua Terlantar Pada Pasal 10 Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ( Studi Kasus Panti Jompo Tresna Werdha Perspektif Hukum Islam)”. Menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Drs . Asmuni, MA, selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yaitu ayahanda tercinta H. Hamzah, S.Ag, ibunda tersayang Hj. Haisa Kadir, S.Ag, beserta saudara saya. Muh Fauzan Hamzah. Muh Faturrahman Hamzah. Muh Farid Hamzah dan Muh Farhad Hamzah. Yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik nasehat dan do'a, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Dinas Sosial DIY dan Balai PSTW Yogyakarta (panti Jompo Pakem Tresna Werdha), yang telah menerima saya dan mengizinkan mewawancarai salah satu pihak di Balai PSTW Yogyakarta
7. Terimakasih kepada kawan-kawan HMI MPO FIAI UII, KM-SULSEL UII dan GD-039, yang telah memberikan dukungan dan do'a.
8. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu yang telah banyak-banyak memberikan saya nasehat maupun do'a.

Yogyakarta, 30 Januari 2021



Muh. Fadhel Hamzah






## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
Nota Dinas .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN .....	ix
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR .....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Kerangka Teori .....	35
1. Perlindungan Hukum .....	35
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	37
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	38
4. Pengertian Hukum Islam.....	39
5. Pengertian Syari'ah.....	42
6. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang PKDRT Pasal 10 .....	43
7. Bentuk Perlakuan Buruk dan Penelantaran.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	47
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan Penelitian.....	48
D. Teknik Penentuan Informan.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49

F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Pendekatan Penelitian .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Penyebab Terjadinya Perlakuan Buruk dan Penelantaran Orang Tua Di Panti Jompo Pakem Tresna Werdha.....	59
B. Penyajian Data dan Hasil Wawancara .....	64
C. Bagaimana Perlindungan Hukum Orang Tua Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.....	68
D. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap UU PKDRT pasal 10 orang tua sebagai korban penelantaran .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam banyak ajaran agama khususnya agama Islam, berbakti kepada orang tua adalah bukti bahwa seorang anak bertawassul kepada Allah dan salah satu amalan shaleh yang paling penting bagi anak adalah *birrul wālidāin*. Islam sangat menjunjung tinggi betapa pentingnya hubungan antara anak dan orang tua maupun keluarga. Sehingga orang tua dapat membangun komunikasi yang baik kepada anak maupun keluarga.

Di dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Manhajī ‘Alā Madzhab Al-Imām Al-Asyāfi’ī* di terangkan bahwa ada dua kewajjaban anak terhadap orang tua menurut Islam. *Pertama* : Taat dan berbuat baik kepada orang tua dalam hal apa saja kecuali berbuat kemaksiatan, *kedua* : Memberikan nafkah kepada kedua orang tua, jika mereka dalam keadaan fakir atau miskin, sedangkan anak dalam keadaan mampu<sup>1</sup>. Begitu banyak ayat dalam Al-Qur’an menyerukan berbakti kepada kedua orang tua, setidaknya disebutkan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an dan diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 83, 180 dan 215. Dan diantara salah satu surah tersebut menjelaskan betapa penting anak untuk berbuat baik atau *Birrul Wālidāin* kepada orang tua.

---

<sup>1</sup>Syaikh Mustofā al Khin. Mustofā al Bugho, dan Alī Al-Syarbajī. *Al-Fiqhu Al-Manhajī ‘Alā Madzhab Al-Imām Al-Asyāfi’ī*. (Damaskus: Darul Musthofa Damaskus, 2016), 3.

Menurut Yazīd Bin Abdul Qadīr Jawās dalam bukunya “*birrul wālidāin*” beliau mengemukakan bahwasanya berbakti kepada orang tua yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan terhadap keduanya<sup>2</sup>. Dan menurut Ibnu Athiyah, setiap individu wajib mentaati anjuran dalam hal perubahan, harus mengikuti anjuran tersebut dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kita masing-masing yaitu anak-anak harus mengabdikan kepada orang tua kita, karena untuk mendapatkan ridha Allah SWT bergantung pada rida kedua orangtuanya dan sangat jelas Islam berpesan kepada pemeluknya untuk harus mengabdikan kepada kedua orang tuanya untuk membawa Ridha kepada sang pencipta.

Allah SWT maupun Rasulullah SAW memerintahkan kepada semua *ummat* manusia agar menjunjung tinggi rasa hormat, berperilaku lemah lembut dengan keduanya dan senantiasa meyambung silaturahmi, karena orang tua tidak pernah lelah melayani dan melayani, sejak kecil mereka mengasuh dan membesarkan semua kebutuhannya diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan keseimbangan, ketika kedua orang tua sudah tua, sebagai anak mereka wajib mengurus dan memenuhi segala kebutuhannya, jangan sampai mereka mencapai usia yang tidak produktif lagi untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, mereka terabaikan. Hanya karena mereka pikun, mereka tidak bisa berjalan dengan baik sehingga mereka meninggalkannya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menunjukkan secara maksimal dan sempurna, juga termasuk tidak memermalukannya dan

---

<sup>2</sup> Yazīd Bin Abdul Qadīr Jawās, *Birrul Wālidāin*, (Jakarta: Pustaka imām Asy Syāfi’i, 2015), 8.

mengkritik atau menegurnya, serta membutuhkan kepastian untuk meninggalkan perbuatan yang mengganggu atau menyinggung perasaan kedua orang tuanya.

Orang tua adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi haknya sebagai manusia yang lanjut usia oleh masyarakat, pemerintah harus hadir di tengah-tengah agar kasus penelantaran lansia di Indonesia tidak begitu meningkat, sebagaimana yang telah tertera dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia pasal 5. Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>. Maka dari itu Setiap orang tua lanjut usia berhak mendapatkan perlindungan sosial.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting bagi strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk berbagai pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya terutama kelompok rentan dan kurang beruntung dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan<sup>4</sup>. Upaya perlindungan sosial bagi orang tua lanjut usia dapat diwujudkan dengan dukungan kelembagaan dan regulasi, dalam arti secara umum mendapat perhatian tidak hanya dalam pelayanan tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang kehidupan yang

---

<sup>3</sup>Peraturan walikota Yogyakarta No 38 Tahun 2019 Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia pasal 5 (1).

<sup>4</sup>Aldilla Darma Wijaya, "Perlindungan Hukum Bagi lansia terlantar dalam memperoleh layanan publik", jurnal hukum, no 4 (2013), <http://studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/247>.

sentralistik, seperti agama, hukum, dan sosiologi serta menjadikan orang tua lanjut usia. Semakin tinggi tingkat pelayanan sosial

Dalam lingkungan sosial berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial serta kepedulian untuk melindungi aspek-aspek sosial yang banyak orang tua lanjut usia berada dalam lingkaran pengabaian dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. kehidupan sehari-hari mereka.

Standar layak dalam kesehatan, kecukupan gizi, maupun kasih sayang orang tua lanjut usia serta perlindungan agar orang tua terbebas dari tindak penelantaran dan kekerasan fisik maupun non fisik dilakukan dalam keluarga terkhusus anak masih kurang optimal dari yang diharapkan maka dari itu sepatutnya keluarga terkhusus anak agar memberikan pelayan maksimal kepada orang tuanya, bukan hanya itu tetapi Lembaga-lembaga pemerintah harus memperhatikan nasib orang tua terlantar dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sosial.

Kasus penelantaran terhadap orang tua lanjut usia begitu sulit diketahui jenisnya, sebab kasus penelantaran orang tua terjadi di ruang lingkup keluarga yang dilakukan oleh anak dan keluarganya. Tindak pidana penelantaran oleh orang tua lanjut usia merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap orang tua sehingga termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sosial, kekerasan terhadap orang tua diidentifikasi sebagai kekerasan yang terlihat, seperti kekerasan terhadap fisik dan non fisik sekalipun. Kekerasan yang menimbulkan konsekuensi non fisik dan sosial (struktural) juga berdampak buruk bagi orang tua sehingga trauma tersebut begitu mendalam bagi orang tua lanjut usia.

Dengan adanya perlindungan hukum, yaitu hukum islam merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karna fokus skripsi ini terhadap pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, menurut H.salim dan Erlies septiana nurbani. Masyarakat yang dikategorikan dalam pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun yang lemah dari aspek yuridis<sup>5</sup>. Dan hukum juga berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial menempati suatu fungsi yang sensual dalam masyarakat yang terutama didalam memudahkan atau memperlancar proses interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok<sup>6</sup>. Maka dari itu hukum sangatlah sentralistis untuk melindungi dan mensejahterakan orang tua terlantar dan diantara itu adalah kesadaran sosial dalam bermasyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian perlindungan hukum terhadap orang tua sebagai korban penelantaran dan untuk mengetahui penyebab penelantaran, maka dari peneliti melakukan studi kasus di panti jompo tresna werdha agar mendapatkan informasi tentang penyebab penelantaran yang diakibatkan oleh anak dan lingkup keluarga itu sendiri.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

---

<sup>5</sup>H.salim dan Erlies Septiana Nurbani, “penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, cet. 6, (Jakarta: PT Rajagrafindo,2018), 259.

<sup>6</sup>H.R Otie Salman dan Anthon F. Susanto, “beberapa aspek sosiologi hukum”, cet. 1, ( Bandung: PT Alumni, 2008), 86.

1. Bagaimana penyebab terjadinya perlakuan buruk dan penelantaran orang tua di panti jompo pakem tresna werdha ?
2. Bagaimana perlindungan hukum orang tua menurut UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap UU PKDRT pasal 10 orang tua sebagai korban penelantaran ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa penyebab utama terjadinya perlakuan buruk terhadap orang tua serta terjadinya penelantaran di panti jompo Pakem tresna werdha.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut UU No.23 Tahun 2004 Pasal 10 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum Islam terhadap orang tua terlanta.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

Bagi akademis, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan dapat dijadikan tambahan dalam memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan, bagaimana penyebab terjadinya orang tua sebagai korban perlakuan buruk dan penelantaran.

##### b. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Islam dan dapat menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap orang tua sebagai korban penelantaran.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

1. Pada bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam Menyusun penelitian ini, secara umum penelitian dibagi beberapa bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Pada bab Kedua, memuat uraian tentang kajian pustaka dan landasan teori. Pada kajian Pustaka mengulas penelitian terdahulu yang meneliti tema yang hampir sama dengan peneliti. Landasan teori membahas satu persatu variable yang tertera pada judul skripsi seta teori yang menjadi patokan.
3. Pada bab Ketiga, karena penelitian ini adalah Pustaka dan lapangan maka pada bab bagian ini ini akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, Tempat atau lokasi penelitian. Informan penelitian. Teknik pengumpulan Data. Teknik analisis data.

4. Pada bab Keempat, merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian dalam hal ini menjelaskan apa yang menjadi alasan Penyebab Terjadinya Perlakuan Buruk dan Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Keluarga Indonesia. Serta pembahasan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Islam Terhadap Orang Tua Sebagai Korban Penelantaran.
5. Pada bab Kelima, penutup dari penelitan, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dalam kajian Pustaka ini. Peneliti mengambil beberapa kajian-kajian terdahulu yaitu berupa jurnal, skripsi dan laporan penelitian untuk dijadikan sebagai salah satu konsep dalam kajian Pustaka ini serta mengalaborasikan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Guna memposisikan penelitian ini yang sedang dikerjakan di antara penelitian-penelitian terdahulu dan diantaranya sebagai berikut.

1. Jurnal era hukum Vol. 2 No. 1 yang tahun 2017 yang ditulis oleh (Marcelia Oktavia Gosal), yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut usia yang mengalami kekerasan Psikologi dan Finansial”, dapat disimpulkan bahwa usia senja (*Late Adulthood*) merupakan dimana seseorang memasuki usia yang tidak produktif lagi mengerjakan kegiatan sehari-hari dan mengalami kemunduran fisik dan mental serta dimana juga seseorang menunjukkan gejala pravelensi sakit kronis yang diakibatkan hilangnya fungsi psikologis lantaran penuaan.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Darmawan pada tahun 2014 yang berjudul, “ Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah”, penduduk lanjut usia sangat memerlukan dan sangat membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan adanya program tersebut penduduk lanjut usia dapat meningkatkan harapan hidup serta mendapatkn pelayanan baik di lingkup keluarga maupun lingkup sosial.

3. Jurnal Vo. 13 No. 3 yang ditulis oleh Baharuddin pada tahun 2014, “Penagrusutaman Lansia Dalam Pelayanan Sosial”, kedepannya populasi manusia semakin meningkat, dan orang tua lansia semakin melonjak, dengan pelonjakan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah terhadap lansia, berupa upaya pemeliharaan kesejahteraan, seperti pelayanan kesehatan dan sosial, dengan adanya permasalahan tersebut dengan kiranya semua elemen masyarakat dapat proaktif untuk meningkatkan Kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia agar kedepannya Indonesia akan siap menghadapi pelonjakan lansia dan bonus demografi sehingga dapat menekan angka lansia yang terlantar.
4. Artikel yang ditulis oleh Salim Segaf Al-Jufri tahun 2012 di salah satu majalah online, yang berjudul, “UU Lansia Perlu Direvisi”, bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelayanan sosial lanjut usia, dengan setiap daerah harus mempunyai komisi daerah yang dimana komisi daerah tersebut dapat memberikan pelayanan kepada orang tua lansia sehingga menekan tingkat penelantaran, dengan adanya peraturan menteri dalam negeri Nomor 60 tahun 2008 Tentang pedoman pembentukan lansia dan pemberdayaan masyarakat, dengan adanya peraturan tersebut yang telah disusun oleh berbagai pihak dari pemerintah kiranya agar semua elemen masyarakat dapat mengetahui fungsi dari komisi daerah tersebut.
5. Jurnal keperawatan Vol. 7 No. 2 2014 yang ditulis oleh ( Fahrismanda), berjudul, “ Studi Deskriptif Kekerasan Pada Lansia dalam Keluarga di desa Temblan Semarang”, apabila terjadinya kekerasan dan penelantaran

terhadap lansia dalam rumah tangga orang yang pertama bertanggung jawab atas kekerasan dan penelantaran tersebut ialah keluarga dan pengasuh, dikarenakan kelainan menjaganya, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clarke (1999) bahwa, hampir setiap setengah juta lansia mengalami tindak kekerasan dan penelantaran, maka dari itu sebagai keluarga dalam rumah tangga khususnya anak lebih giat lagi memberikan pelayanan dan kecukupan gizi terhadap orang tua lansia demi terwujudnya Kesehatan yang optimal di lingkup keluarga itu sendiri, agar tidak terjadinya penelantaran dan kekerasan.

6. Dalam Jurnal *Rechtidee* Vol. 8 No. 2 2013 yang ditulis oleh Indrawati Endang Sayekti, yang berjudul, “State Responsibility dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia”, dalam jurnal tersebut membagi dua penanganan terhadap orang lanjut usia, *pertama* : Institusional merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah sangat penting penerbitan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan lansia, *kedua*: Non-institusional dimana penanganan ini masyarakat dilibatkan langsung memberikan pelayanan serta pendamping terhadap lansia baik produktif maupun tidak produktif, dengan adanya dua penanganan tersebut yang ditulis oleh Indrawati Endang Sayekti, membuktikan bahwa semua elemen masyarakat Indonesia serius untuk mengurangi dan mencegah kekerasan dan penelantaran terhadap orang tua sebagai korban, pemerintah dan masyarakat kiranya lebih peka lagi terhadap masalah kesejahteraan lansia baik dari segi

ekonomi hingga segi sosial agar lansia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

7. Skripsi yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdis yang berjudul, “Penitipan Orang tua di Panti Jompo Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, bahwa ada beberapa faktor yang mendukung kekerasan dan penelantaran di dalam rumah tangga tersebut faktor, *pertama*: dimana kepribadian seseorang dari pelaku kekerasan bila mendapati situasi yang dimana seseorang frustrasi dan kemarahan, sedangkan faktor *kedua*: diluar dari diri si pelaku itu sendir, bahwasanya kedua faktor tersebut ialah merupala ciri-ciri terjadinya tindak kekerasan dan penelantaran terhadap orang tua baik dari internal pelaku maupun dari dalam pelaku.
8. Jurnal keperawatan Indonesia Vol. 15 No. 3 2012 yang ditulis oleh Siti Maryam, Rosdiawati, Ni Made Riasmini, Eros Siti Suryati, yang berjudul, “Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindak Kekerasan dan Penelitian Terhadap Lansia”, dalam menjaga dan merawat orang tua lasnia dapat meningkatkan hubungan emsional antara keluarga dan anak, sehingga orang tua dapat menjaga tinkat emosionalnya, merawat lansia dengan penuh kasih sayang akan berdampak baik bagi lansia lansia juga dikarenakan lansia sangat membutuhkan perawatan yang baik sehingga akan mengurangi juga beban keluarga apabila keluarga menjaga orang tua lansia dengan penuh kasih sayang.

9. Jurnal ners lentera Vol. 5 No. 1 2017 yang ditulis oleh Nindia Ayu Prabasari, Linda Juwita Ira Ayu Maryuati, yang berjudul, “Pengalaman Keluarga Merawat Lansia Di Rumah (Studi Fenomenologi)”, bahwa sangat penting untuk merawat orang lansia di rumah bukan di panti jompo kerana lansia tidak mudah beradaptasi dengan lingkungannya apabila orang tua lansia ditiptakn di panti jompo, peran keluarga sangat vital dalam merawat orang tua lansia demi menjaga keseimbangan baik dari segi Kesehatan hingga emosional orang tua lansia itu sendiri. Dan diharapkan juga kepada anak dan keluarga agar kiranya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua lansia.
10. Skripsi yang ditulis oleh Devamethia G 2019, yang berjudul, “Pengalaman Lansia Dalam Menghadapi Krisis Psikologis Tahap Kedelapan (Ego Integrity vs Despair)”, di dalam banyak rumah tangga lingkup keluarga Indonesia tidak mampu memeberikan dukungan kepada orang tua lansia dengan tujuan hanya orang tua lansia hanya menjadi beban di dalam rumah tangga itu sendiri. Dalam penelitian Maryam Et Al, menjelaskan bahwa sebanyak 52% keluarga merasa terbebani dengan merawat lansia dengan alasan finansial, dengan memasukinya umur 60 tahun atau lebih orang tua sangat harus diberikan pelayanan begitu besar dengan pelayanan begitu besar biasanya orang yang merawat orang tua lansia akan memikirkan dampak terhadap finansia mereka karena semakin orang tua itu sudah mencapai umur yang sangat tidak produktif lagi dimana kebutuhan begitu sehingga yang merawatnya berpikir lagi untuk mengeluarkan finansial begitu banyak sehingga dimana orang tua

lansia banyak terlantar dengan banyak kasus salah satunya kekurangan finansial mereka.

11. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Putri Aryati, Meidina Dwiyantri, Rita Hadi Widayastuti 2020, dengan judul, “Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabain Keluarga: Studi Fenomenologis”, bahwa pengabaian terhadap orang tua lansia merupakan suatu kegaagalan serta ketidakmampuan anak dan keluarga dalam merawat orang tua lansia, dan dalam budaya jawa pengabain merupakan suatu tindakan yang tidak menghormati orang tua lansia, bentuk pengabain tersebut berbagai macam mulai dari fisik hingga finansial. Maka dari anak dan keluarga harus menjunjung tinggi rasa penghormatan kepada orang yang lebih tua apalagi orang tua tersebut sudah memasuki usia tidak produktif lagi dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
12. Jurnal for mainstreaming Vol. 13 No. 1 2019 yang ditulis oleh Wardah Nuronyah yang berjudul, “Penelantaran orang tua dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, di dalam keluarga ada anak dan orang tua, dimana kedua tersebut harus saling bersinergi untuk memenuhi dan merawat kehidupan dimasa yang akan datang, maka dari itu ketika orang tua sudah memasuki umur yang sudah tidak produktif lagi melakukan aktivitas pada umumnya. Dukungan keluarga merupakan salah satu dukungan yang sangat vital dalam membantu orang tua dalam kelangsungan hidup mereka serta teratur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.



13. Jurnal bimbingan dan konseling islam Vol. 2 No. 2 2018, yang ditulis oleh Afrizal, yang berjudul, “Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyusuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembanganya”, orang tua lansia diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungannya hal ini dapat diartikan sebagai perbaikan dan perubahan terhadap orang tua agar tua dimasa tuanya dapat juga berbaur dengan lingkungan sekitar sehingga tidak terjadinya pengucilan terhadap lingkungan sekitar,
14. Jurnal keperawatan Indonesia Vol. 21. No. 2 2018 yang ditulis oleh Stefanus Mendik, yang berjudul, “ Peningkatan Hidup Kualitas Lanjut Usia (Lansia) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan”, mamasukinya umur yang tidak produktif lagi, dimana Kesehatan sebagai fondasi utama untuk menjalankan aktivitas utama dimasa tua. dimana Kesehatan dan fisik seseorang terjadi penurunan yang diakibatkan oleh bertambahnya usia dan juga dimana orang tua lansia diiringi denga timbulnya berbagai penyakit, penurunan fungsi tubuh sehingga orang tua lansia kurang mampu beraktivitas sehari-hari dan juga orang tua membutuhkan perawatan yang sangat intens dilakukan oleh keluarganya.
15. Dalam jurnal of social and culture Vol. 12 No. 4 2019, yang ditulis oleh (Frastika Tatontos, Nicolas Kangdowangko dan Juliana Tumiwa), dengan judul, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Penelantran lansia Pada Keluarga di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Penyatuhan Sosial Lanjut Usia Terlantar”, “Senja CeraH”, dalam era sekarang yang biasa disebut dengan era moderenitas, dimana segala sikap

maupun tindakan mengalami perubahan, apalagi dalam konteks jurnal tersebut yaitu perubahan dalam rumah tangga, dimasa sekarang penguatan ekonomi menjadi salah satu faktor terawatnya lansia, begitu banyak penelantaran yang diakibatkan dengan ekonomi, seharusnya anak dan keluarga dapat memelihara serta menyiapkan berbagai macam kebutuhan ketika orang tua memasuki lanjut usia sehingga tidak terjadinya penelantaran. Komunikasi adalah salah satu cara agar anak dan orang tua tidak canggung dalam berinteraksi agar kedepanya orang tua dan anak lebih giat lagi berinteraksi.

16. Jurnal At-Tafahum Vol. 2 No. 2 2018, yang ditulis oleh (Uswatun Hasana, Pagar dan Hafsa), yang berjudul, “Hak Perlindungan Sosial bagi lanjut Usia di Kecamatan Amplas Menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan hukum islam”, perlindungan sosial merupakan salah satu kewajiban yang didapatkan oleh orang tua lansia baik tidak terjadinya penelantaran maupun terjadinya penelantaran sehingga hak-hak orang tua dapat dilindungi dan diperhatikan. Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang tua sehingga dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits begitu banyak telah dijelaskan tentang bagaimana menjaga dan merawat orang tua.

Nama Penulis	Judul Penelitian	Isi Penelitian
Marcelia Oktavia Gosal. 2017.	Perlindungan Hukum terhadap lanjut usia yang mengalami	Pendekatan jurnal yang ditulis Marcelia Oktavia Gosal dengan menggunakan metode kuantitatif, lanjutnya Marcelia menjelaskan. Usia

	<p>kekerasaan psikologi dan finansial”, <i>jurnal era hukum</i> 2, no1.</p>	<p>senja (<i>late adulthood</i>) merupakan tahap yang dimulai waktu pensiun, setelah anak-anak berkeluarga, kira-kira di usia 60-an. Tahap usia senja memiliki tugas yaitu integritas ego dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan, serta manusia akan menghadapi kemunduran fisik dan mental, salah satu yang menunjukkan yaitu tren prevalensi sakit kronis di kalangan lansia menurun, prevalensi sakit kronis juga dapat berkurang secara signifikan, sejumlah Kesehatan yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi psikologis lantaran penuaan<sup>1</sup>.</p>
<p>Ibnu Darmawan 2014</p>	<p>Urgensi peraturan daerah perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di</p>	<p>Dalam jurnal <i>Pandecta</i> yang ditulis Ibnu Darmawan ia menjelaskan tentang penduduk lanjut usia memerlukan program pelayanan kesejahteraan sosial, guna</p>

<sup>1</sup>Marcelia Oktavia Gosal, “Perlindungan Hukum terhadap lanjut usia yang mengalami kekerasan psikologi dan finansial”, *jurnal era hukum* 2, no 1, (2017), 2, <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/viewe/1072>.

	Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan angka harapan hidupnya melalui program pelayanan kesejahteraan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan lanjut usia, Pasal 8, menyebutkan “pemerintah masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia” <sup>2</sup> .
Bahrudin 2014	Pengarusutaman Lansia dalam Pelayanan Sosial”, Jurnal Ilmi Sosial dan Ilmu Politik	Bahrudin dalam jurnalnya pengrusutaman lansia dalam pelayanan sosial, ia menjelaskan tentang peningkatan populasi secara global, bahwa kedepannya para lansia terus melonjak, sebagaimana demograf telah meramalkan terjadi fenomena “ <i>demografic time bomb</i> ” yakni peningkatan persentase

<sup>2</sup>Ibnu Darmawan, “ Urgensi peraturan daerah perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pandecta* 9,Nomor 1, (2014): 4, <http://journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/view/3001> .

		<p>populasi lansia yang belum terjadi sebelumnya. Permasalahan yang paling utama dalam “<i>demografic time bomb</i>” ialah dapat menimbulkan pelbagai persoalan, terutama dengan upaya pemeliharaan kesejahteraan, seperti pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial, <i>kedua</i> persoalan itu adalah persoalan yang umum dan bahkan terjadi di Indonesia, terjadinya “<i>demografic time bomb</i>” yang telah diramalkan oleh orang demograf seharusnya pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial lebih massif lagi ditingkatkan di wilayah Indonesia sehingga menekan angka penelantaran terhadap orang tua lansia<sup>3</sup>.</p>
Salim Segaf Al-jufri. 2012	UU Kesejahteraan Lansia Perlu Direvisi	Menurut Salim dalam media hukum online, menjelaskan aturan yang mengenai komisi daerah yang

<sup>3</sup>Bahrudin, "Pengarutaman Lansia dalam Pelayanan Sosial", Jurnal Ilmi Sosila dan Ilmu Politik", 13, No 3, (2014),2, <http://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10952>

		<p>lanjut usia perlu dipertegas, dimana daerah harus membuat komisi daerah. Saat ini, komisi daerah lanjut usia baru terbentuk di 31 Provinsi dan 168 abupaten/kota. Salim juga mengatakan, pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelayanan sosial lanjut usia. Hal ini tercermin dengan telah terbitnya berbagai perangkat peraturan perundang-undangan penanganan lanjut usia yang cukup memadai. Di samping itu, terdapat peraturan menteri dalam negeri No. 60 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan komda lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lansia di daerah serta Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelayanan sosial lanjut usia<sup>4</sup>.</p>
--	--	--

<sup>4</sup>Salim Segaf Al-jufri, "UU Kesejahteraan Lansia Perlu Direvisi" dikutip dari <http://www.hukumonline.com/> artikel/ diakses pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 jam 07:18

<p>Fahri Rismanda. 2014</p>	<p>Studi Deskriptif kekerasan Pada Lansia dalam Keluarga Di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang</p>	<p>Fahri Rismanda dalam jurnalnya yang berjudul studi dekskriptif kekerasan pada lansia dalam keluarga di desa tandang kecamatan tembalang semarang, ia menjelaskan bahwa apabila terjadi tindak kekerasan pada lanjut usia maka keluarga atau pengasuh adalah pihak pertama yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena bisa jadi faktor kelalain dari pihak keluarga atau pengasuh sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Clarke (1999) yang menyatakan bahwa hampir setengah juta usia lanjut di dalam rumah tangga mendapat perlakuan penyiksaan atau penelantaran. Hasil studi tersebut juga melaporkan bahwa setiap penyiksaan atau perlakuan salah pada usia lanjut umumnya tidak dilaporkan. Pada dasarnya usia lanjut sangat</p>
-------------------------------------	---	---

		<p>memerlukan perawatan demi tercapainya Kesehatan yang optimal buat usia lanjut itu sendiri sebagaimana dalam pernyataan Rahardjo (2009) yang menyatakan pada umumnya usia lanjut mengalami penurunan disabilitas dan memerlukan perawatan jangka Panjang atau <i>long term care</i><sup>5</sup>.</p>
<p>Indrawati Endang Sayekti. 2013</p>	<p>State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut usia</p>	<p>Dalam jurnal Rehtidee. Menjelaskan penanganan terhadap permasalahan lansia bisa dibedakan menjadi institusional dan non institusional yang terdiri atas home care dan community care. Pada tataran institusional peran pemerintah daerah sangat penting khususnya pada pembuatan peraturan daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan lansia. Sedangkan pada level non</p>

<sup>5</sup>Fahri Rismanda, “Studi Deskriptif kekerasan Pada Lansia dalam Keluarga Di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang”, *Jurnal keperawatan* 7, no 2, (2014) 6, <http://jurnal.unismus.ac.id/index.php/fikkes/article/view/1891>.



		<p>institusional peran masyarakat dalam dalam penanganan lansia yakni dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap lansia baik yang produktif maupun non produktif yang tinggal diluar panti<sup>6</sup>.</p>
<p>Jourdan Abdullah At- Takdits. 2019</p>	<p>Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>	<p>Skripsi yang ditulis Jourdan Abdullah At-Takdits, ia menjelaskan beberapa faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebabnya bisa terjadi karena faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat dipicu karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut LKBHUWK, sebuah Lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga , penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat di golongan menjadi 2 (faktor), yaitu faktor internal dan</p>

<sup>6</sup>Indrawati Endang Sayekti, “ State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut usia”, *Jurnal Rechtidee* 8, no 2, ( 2013): 6, <http://journal.trunojoyo.ac.id/richtidee/issue/view/152>

		eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan bila mendapati situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar pelaku dari diri si pelaku kekerasan <sup>7</sup> .
R.Siti Maryam, Rosidawati, Ni Made Riasmini, Eros Siti Suryati. 2012.	Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan Dan Penelitian Terhadap Lansia	Dalam jurnal yang ditulis oleh R.Siti Maryam, Rosidawati, Ni Made Riasmini, dan Eros Siti Suryati, menjelaskan bahwa, merawat orang tua lansia dilingkungan keluarga dapat dapat meningkatkan ikatan emosional diantara anggota keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan Resnayati, Riasmini, Maryam, yaitu melalui studi kualitatif pada keluarga, yang menemukan bahwa keluarga merasa senang dan puas dalam merawat lansia yang merupakan bentuk tanggung jawab serta

<sup>7</sup>Jourdan Abdullah At-Takdits, "Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi, Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019

		<p>pengabdian anak kepada orang tua, disamping dapat memberikan kasih sayang dan perhatian, tentunya dalam kondisi tersebut akan mengurangi beban keluarga dalam merawat lansia<sup>8</sup>.</p>
<p>Devamethia G. 2019.</p>	<p>Pengalaman Lansia Terlantar Dalam meghadapi Krisis Psikologis Tahap Kedelapan (Ego Integrity vs Despair)</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh Devamethia G, mengemukakan bahwa banyak keluarga besar maupun kecil yang tidak mampu memberikan dukungan sosial yang baik pada lansia antara lain karena menganggap kehadiran lansia hanyalah menambah beban keluarga. Hal ini diperkuat dengan temuan Maryam et al, yang mengungkapkan bahwa sebanyak 52,2% keluarga merasa mengalami beban yang tinggi dalam merawat lansia oleh karena itu masyarakat cenderung memilih membawa lansia ke panti jompo dari pada mengurus</p>

<sup>8</sup>R.Siti Maryam, Rosdiawati, Ni Made Riasmini dan Eros Siti Suryati, “Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan dan Penelantaran Terhadap Lansia”, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 15, no. 3, <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/2>

		rumah sendiri. Namun karena, biaya menitipkan lansia di panti jompo terbilang mahal, maka tidak sedikit lansia ditelantarkan begitu saja oleh keluarga terdekat <sup>9</sup> .
Ninda Ayu Prabasari, Linda Juwita, Ira Ayu Maryuati. 2017.	Pengalaman Keluarga Dalam Merawat Lansia Di Rumah (Studi Fenomenologi)	Dalam jurnal Ners Lentera, menyatakan bahwa, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perawatan orang tua lanjut usia yang tinggal dirumah. Penelitian ini yang dilakukan oleh Putra, Hidayat, dan Aisyah, menyatakan peran keluarga sangat memengaruhi terhadap status Kesehatan lansia. Jika peran keluarga itu baik maka diharapkan status Kesehatan lansia juga baik dan sebaliknya jika peran keluarga kurang, maka status Kesehatan pada lansia juga buruk <sup>10</sup> .

<sup>9</sup>Devamethia G. "Pengalaman Lansia Terlantar Dalam meghadapi Krisis Psikologis Tahap Kedelapan (Ego Integrity vs Despair)", *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2019

<sup>10</sup>Ninda Ayu Prabasari, Linda Juwita, Ira Ayu Maryuati, " Pengalaman Keluarga Dalam Merawat Lansia Di Rumah (Studi Fenomenologi)", *Jurnal Ners Lentera* 5, no. 1 (2017): 58, <http://repository.wima.ac.id/1406/1/Pengalamankeluarga>.

<p>Dyah Putri Aryati, Meidina Dwiyantri, Rita Hadi Widyastuti. 2020.</p>	<p>Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabain keluarga: Studi Fenomenologis</p>	<p>Menurut Dyah Putri Aryati, Meidiana Dwidiyanti, Rita Hadi Widyastuti, dalam jurnalnya pengalaman lansia jawa yang mengalami pengabain keluarga: studi fenomenologis, bahwa pengabain lansia telah menjadi perhatian secara global. Pengabain lansia merupakan kegagalan keluarga dalam memenuhi kebutuhan lansia termasuk kebutuhan fisiologis maupun penyediaan pelayanan Kesehatan yang membawa dampak buruk terhadap Kesehatan baik secara fisik, psikologis maupun lansia. Pengabain lansia ditinjau dalam budaya jawa merupakan perilaku yang mencerminkan tidak adanya penghormatan anak kepada orang tua, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pengabain yang dialami lansia jawa</p>
--	--	--

		meliputi pengabain secara fisik, psikologis, dan finansial <sup>11</sup> .
Wardah Nuroniya 2019	Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Keluarga merupakan kebutuhan primer lansia dimana keluarga mempunyai peran penting untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dukungan dari keluarga merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh lansia, dengan dukungan dari keluarga bisa membuat hidup para lansia menjadi teratur dan tidak berlebihan. Dukungan yang diberikan keluarga seperti rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan merupakan bagian asuhan dan perhatian dalam fungsi efektif keluarga. Keluarga seharusnya sebagai peran utama dalam merawat dan menjaga lansia, karena lansia sangat membutuhkan dukungan dari keluarga untuk menjalani kehidupan lansia, kalau dari

<sup>11</sup>Dyah Putri Aryati, Meidina Dwiyantri, dan Rita Hadi Widyastuti, “Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabain keluarga: Studi Fenomenologis”, *Lppm-Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020

		keluarga sendiri tidak mendukung dan menjaga lansia maka. Keadaan lansia akan semakin kesusahan <sup>12</sup> .
Afrizal 2018	Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya	Jurnal yang berjudul Sebagian besar tugas perkembangan usia lanjut lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang dari pada kehidupan orang lain. Orang tua diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan, hal ini sering diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Mereka juga diharapkan untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu kala mereka masih muda. Bagi beberapa orang usia lanjut, kewajiban untuk menghadiri rapat yang menyangkut kegiatan sosial dan

<sup>12</sup>Wardah Nuronyah, "Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal For Gender Mainstreaming* 13, no. 1, (2019): 8, <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1671>

		<p>kewajiban sebagai warga negara sangat sulit dilakukan karena kesehatan dan pendapatan mereka. Akibatnya dari menurunnya tingkat kesehatan dan pendapatan, maka mereka perlu menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan saat itu, yang sering sangat berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa lampau. Cepat atau lambat, sebagian besar orang berusia lanjut perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kematian suami atau istri. Kejadian seperti ini jauh lebih menjadi masalah bagi wanita dibandingkan pria. Kematian suami bagi wanita sering berarti berkurangnya pendapatan dan timbulnya bahaya karena hidup</p>
--	--	---



		sendiri, sehingga perlu melakukan perubahan dalam aturan hidup <sup>13</sup> .
Stefanus Mendes Kiiik. 2018	Peningkatan kualitas hidup lanjut usia (lansia) di kota depok dengan Latihan keseimbangan	Dalam jurnal keperawatan Indonesia, ini, stefanus mendek kiiik, menjelaskan, bahwa lansia identik dengan berbagai penurunan status Kesehatan terutama status Kesehatan fisik, berbagai teori tentang proses menua menunjukkan hal yang sama. Status Kesehatan lansia yang menurun seiring bertambahnya usia akan memengaruhi kualitas hidup lansia. Bertambahnya usia akan diiringi dengan timbulnya berbagai penyakit, penurunan fungsi tubuh, keseimbangan tubuh dan resiko jatuh. Menurunnya status Kesehatan lansia ini berlawanan dengan keinginan para

<sup>13</sup>Afrizal, "Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2, (2018): 7, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JBK>.

		lansia agar tetap hidup sehat, mandiri, berpakaian, berpindah secara mandiri <sup>14</sup> .
Frastika Tatontos, Nicolas Kangdowangko, Juliana Tumiwa 2019	Pengaruh Modernisasi Terhadap Penelantaran Lansia pada keluarga Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Balai penyatuan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senjah Cerah”	Modernisasi merupakan perubahan sosial di masyarakat terutama terutama pada perubahan struktur keluarga dari keluarga luas ( <i>extended family</i> ) ke keluarga inti ( <i>nuclear family</i> ) yang menjadikan kajian-kajian tentang keluarga saata ini lebih pada keluarga inti, semakin maraknya penelitian tentang perkawinan, kematian, perceraian, dan penguatan ekonomi keluarga yang sarasanya adalah anak terhadap orang tua seolah mengabaikan peran lansia dalam keluarga. Keluarga merupakan susunan orang-orang yang disatukan dalam ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, anggota dalam keluarga yang di dapat dikatakan hidup Bersama dan tinggal satu atap dan merupakan

<sup>14</sup>Stefanus Mendes Kiiik, “Peningkatan kualitas hidup lanjut usia (lansia) di kota depok dengan Latihan keseimbangan”, *Jurnal keperawatan Indonesia* 21, no 2, (2018), 2, <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/584>.

		<p>susunan rumah tangga, yang menjalin komunikasi dengan sangat intim sehingga menciptakan peran-peranan sosial misalnya ayah, ibu, anak, cucu, mertua, menantu dan sebagainya dan memelihara kebudayaan Bersama. Dalam penelitian ini keluarga telah melakukan tindak penagabain atau penalantaran terhadap salah satu anggota keluarga yaitu lansia<sup>15</sup></p>
<p>Uswatu Hasanah, Pagar, Hafsah. 2018</p>	<p>Hak Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam</p>	<p>Jurnal yang berjudul hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di kecamatan medan amplas menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam, jurnal ini menjelaskan terkait lanjut usia dalam Hukum Islam bahwa memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia merupakan suatu kewajiban. Sesungguhnya orang</p>

<sup>15</sup>Frastika Tatontos, Nicolas Kangdowanko, dan Juliana Tumiwa, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Penelantaran Lansia Pada Keluarga Diklurahan Paniki bawah kecamatan Mapanget (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Balai Penyatuhan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senjah Cerah".". *Jurnal Of Social And Culture* 12, no.4 (2019).17, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/26514>.

		<p>yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi <i>Shallallahu'alaihi wa sallam</i> bersabda : “<i>Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami</i>”. Sabda Nabi “<i>bukan termasuk golongan kami</i>” menunjukkan bahwa orang-orang tidak menghormati orang sudah tua maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Saw, dan tidak berda di atas jalan sunnahnya. Dapat dipahami bahwa islam memberikan perhatian yang laur biasa terhadap lanjut usia terutama dalam perlindungan sosialnya<sup>16</sup>.</p>
--	--	---

<sup>16</sup>Uswatu Hasanah, Pagar, dan Hafsa, “Hak Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam”, *Jurnal At-tafahum* 2, no 2, (2018) 2, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/2358>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Dalam pembahasan kerangka teori, penulis mencoba berbagai jurnal, serta beberapa referensi tentang pengertian perlindungan hukum. Menurut Prof. Andi Hamzah perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan, serta penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak-hak asasi yang ada. dr. Marsilam Simanjuntak juga menjelaskan arti dari perlindungan hukum. Menurutnya perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyatnya agar hak-haknya seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>17</sup>. Baik Prof. Andi Hamzah maupun dr. Marsilam Simanjuntak, menjelaskan beberapa pengertian perlindungan hukum yang pada intinya mengatakan, bahwa perlindungan hukum adalah hak pemenuhan adanya perlindungan dari lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah sehingga perlindungan hukum dapat berjalan dengan efektifitas, serta Lembaga-lembaga pemerintahan dapat menjamin kepastian hukum terhadap warga negara yang terlantar dalam hal ini lanjut usia yang terlantar. Sedangkan dalam

---

<sup>17</sup>Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak, "Perlindungan Hukum", dikutip dari <http://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> diakses pada hari rabu 26 oktober 2016, jam 21:25

merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, mempunyai landasan yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada-pada konsep *rechtstaat* dan “Rule Of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia bersumber pada Pancasila<sup>18</sup>. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia. sehingga hukum memiliki otoritas tinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi<sup>20</sup>.

Di dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan sanksi kepada pelaku sebagaimana dalam pasal 44, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara

---

<sup>18</sup>Fitri Hidayat, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum”, dikutip dari <http://www.fitrihidayat-ub.blogspot.com/artikel/> diakses pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 3:50

<sup>19</sup>Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak, *Perlindungan hukum*,. 2.

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 68.

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling lam 5 (lima) tahun atau denda 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Dengan ketentuan pidana tersebut bahwa negara menjamin dan menjaga hak-hak orang tua baik dari segi pidana maupun perdata.

## 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahnya<sup>21</sup>

Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dapat dikatakan bersumber pada Pancasila. Karena pengakuan dan perlindungan terhadap secara instristik melekat pada Pancasila dan memberi warna dan corak serta isi negara yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila pada Pancasila saya namakan “negara hukum Pancasila”<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), 19.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat yang berlandaskan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>.

a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah yang bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila. Diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak manusia.

b. Prinsip negara Hukum

Prinsip kedua melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan diaktakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu perlindungan *preventif* dan perlindungan hukum *represif*<sup>24</sup>. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*



Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum *represif* adalah suatu perlindungan hukum yang didasarkan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi<sup>25</sup>.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak sekedar adatif, dan fleksibel. Melainkan juga *prediktif* dan *antipasti*<sup>26</sup>. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *represif*, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum<sup>27</sup>.

#### 4. Pengertian Hukum Islam

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wyan Putra, "Hukum Sebagai Sistem", (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), 188.

<sup>27</sup> Phlipus M. Hadjon, *Hukum Sebagai Sistem...*, 22

Pengertian Hukum Islam atau Syariat Islam adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total<sup>28</sup>.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk *ummatnya* yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut Bahasa berarti jalan yang dilalui ummat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhan saja. Keberadaan aturan sistem ketentuan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam. Khususnya Al-Qur'an dan Hadits<sup>29</sup>.

Pada mulanya istilah Syariah identik dengan istilah *din* atau Agama. Dalam hal ini Syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Karena itu, Syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul al-din*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik

---

<sup>28</sup>Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmia Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 1. <http://media.neliti.com/media/publication/225383/hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia>

<sup>29</sup>*Ibid.*

dirinya sendiri dan keluarganya, dasar- dasar hubungan masyarakat. dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariat juga mencakup Hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunna, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih<sup>30</sup>.

Sedangkan Al-Fayumi dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Islam*. Pengantar Hukum Islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa, “حَكْمٌ بِمَعْنَى قَضَى وَالْفَصْلَ”. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan<sup>31</sup>.

Mahmud Syaltut dalam *al-islam: Aqidah Wa Syariah* mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungan dengan tuhan. berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam sesemesta, dan berhubungan dengan kehidupan<sup>32</sup>.”

Para-para Ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*: “ Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh tuhan untuk hamba-hambanya-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut. berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut hukum-hukum cabang dan

<sup>30</sup> *Al-Islām wa Al-haj Al-insāniyyah Ilāh*, alih Bahasa A.Malik Madani dan Hamim Ilyas, Islam sebagai Kajian Komprehensif, (Jakarta:Rajawali Pers, 1988)1, 131.

<sup>31</sup> Rohidin, “Pengantar Hukum Islam dari Semanjung Arabia hingga Indonesia”, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 11.

<sup>32</sup> *Ibid.*

amalan, dan untuknya dihimpunlah ilmi fiqh; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (I'tiqad), yaitu yang disebut *huku-hukum pokok* dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Syariat (syara') disebut juga agama *ad-din* dan *al-milla*<sup>33</sup>.

##### 5. Pengertian Syari'ah

Syari'ah (Arab: شريعة), Undang-Undang, Syari'ah juga قانون اسلامي (*Qonun Islamiyyah*), adalah kode moral dan hukum Islam, Syariah berkaitan dengan banya

Topik dibanding dimuat oleh hukum sekuler, termasuk kejahatan, politik dan ekonomi, serta hal-hal pribadi seperti hubungan seksual, kebersihan, pola makan, ibadah, dan berpuasa, meskipun interpretasi bervariasi diantara budaya, dalam defines itu dinyatakan sebagai hukum Allah yang sempurna dan berbeda dengan interpretasi manusia tentang hukum (Fiqh). Syari'ah memiliki status resmi, dan ditafsirkan oleh Hakim Islam (Qadi). berbagai tanggung jawab ada pada para pemimpin agama (Imam). Untuk persoalan yang tidak langsung disebut dalam sumber-sumber primer, penerapan Syari'ah diperluas melalui konsensus para ulama disebut *Ijma*, para ulama dan fuqaha juga kadang-kadang menggabungkan analogi dari Al-Qur'an dan As-sunnah melalui model al-Qiyas, meskipun ahli hukum syiah penalaran (*Aql*) analogi<sup>34</sup>.

Syari'ah dalam definisi terbatas adalah hukum ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Dengan demikian, Syaria'ah berhubungan dan

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Syafaul Mudawan, "Syariah-Fiqh-Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Hukum kontemporer", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46. No. 11 (2012),: 5-48, <http://journal.ilmusyariah>.

juga berbeda dengan fiqh, yang disebut dengan interpretasi hukum oleh manusia banyak sarjana telah menunjukkan bahwa Syari'ah merupakan norma utama atau prinsip inti atau aturan yang disebut bersifat global (*Ijmali*), didefinisikan sebagai seperangkat aturan. Syari'ah ditandai sebagai pemahaman tentang agama (*Tafaqquh Al-din*), perihal tugas-tugas muslim, didasarkan pada kedua pendapat dari masyarakat muslim dan literatur yang luas<sup>35</sup>

#### 6. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang PKDRT Pasal 10

Penjelasan umum tentang Undang-undang ini ialah bagaimana setiap masyarakat Indonesia bisa menjaga keutuhan dan dan kerukunan rumah tangga yang Bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>Jogloabang, "UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT", dikutip dari <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2004-penghapusan-kdrt/> diakses pada hari jumat tanggal 22 November 2019.

Pada perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, serta undang-undang ini, selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur

Tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu Undang-Undang ini juga mengatur perihal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga<sup>37</sup>. Serta diatur pada pasal 10 terdapat pada hak-hak korban yaitu, bagaimana dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial dan pelayanan bimbingan rohani dapat memperhatikan dalam kekerasan dalam rumah tangga.

#### 7. Bentuk Perlakuan Buruk dan Penelantaran

Dalam publikasi *World Health Organization* (WHO) terbaru menyebutkan bahwa terdapat satu dari enam orang lanjut usia atau lansia yang mengalami kekerasan. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Studi yang dilakukan *Lancet Global Health* yang didukung WHO menemukan bahwa hampir

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

16% orang lanjut usia berumur 60 tahun keatas mengalami berbagai macam kekerasan. *Pertama* kekerasan secara psikis 11,6%, kekerasan finansial 6,8%, terabaikan 4,2%, kekerasan fisik 2,6%, dan kekerasan seksual 0,9%. Studi dilakukan di 28 Negara, termasuk 12 Negara berpendapatan menengah ke bawah. Kasus kekerasan terhadap lansia mulai meningkat. Hal ini merugikan bagi masyarakat lansia yang jumlahnya 141 juta di dunia. Serta kata penasihat Kesehatan senior di WHO Alana Officer, kita harus cepat melakukan sesuatu untuk merespon terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk tadi<sup>38</sup>.

Kekerasan terhadap lansia memiliki banyak bentuk, beberapa diantara melibatkan tindak intimidasi atau ancaman terhadap lansia tersebut, sementara itu, bentuk lainnya termasuk penelantaran dan eksploitasi finansial. Namun, kasus kekerasan terhadap lansia yang paling umum terjadi adalah<sup>39</sup>.

a. Kekerasan Fisik Terhadap Lansia

Maksudnya adalah kekerasan terhadap lansia yang sengaja dilakukan dan menyebabkan sakit fisik, cedera atau luka. Kekerasan yang dimaksud bukan hanya seperti memukul atau bertindak kasar, namun juga penyalahgunaan obat-obatan, pengekangan dan pengurangan<sup>40</sup>. Kekerasan terhadap usia lanjut pada umumnya adalah mengacu pada salah satu tindakan dari beberapa bentuk penganiyaan dari seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan lanjut usia seperti pasangan, saudara, anak, teman atau pengasuh di rumah, apalagi untuk

---

<sup>38</sup>Nindya Aldila, "Beragai Kekerasan ini Hantui kaum Lansia", dikutip dari <http://lifestyle.bisnis.com/read/artikel/> diakses pada hari kamis tanggal 15 juni 2017 jam 17:38 WIB.

<sup>39</sup>GueSehat, "Fakta Mengejutkan Tentang Kekerasan terhadap lansia", dikutip dari <http://guesehat.com/artikel/> diakses pada hari jumat tanggal 15 juni 2018 jam.

<sup>40</sup>*Ibid*

pasangan muda atau orang dewasa dengan tanggung jawab keuangan dan tanggung jawab pada keluarga berat, maka akan menyebabkan tingkat stress yang tinggi dalam menjalankan tugas perawatan terhadap lanjut usia dan menjadi penyebab untuk melakukan pelecehan awal atau penelantaran<sup>41</sup>

#### b. Kekerasan Emosional Terhadap lansia

Maksudnya adalah perlakuan apapun terhadap lansia yang bisa menyebabkan sakit secara emosional, psikologis, atau penderitaan, dengan cara intimidasi dalam bentuk ancaman, penghinaan serta melakukan teror terhadap lansia<sup>42</sup>. kekerasan psikologis berimplikasi pada penderitaan mental atau emosi, ketika seseorang berperilaku yang mana menyebabkan ketakutan, derita mental atau menyakiti atau distress kepada orang lain, tingkah laku tersebut dapat dipandang sebagai penganiyaan, penganiyaan psikologis dapat berupa intimidasi, ancaman, terror, yang termasuk kekerasan psikologis lainnya adalah pengabain atau isolasi korban dari teman, dan aktivitas umumnya<sup>43</sup>.

#### c. Penelantaran Lansia

Maksudnya adalah kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia, bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja, tergantung faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup>Fahri Rimsanda, *Studi Deskriptif ...*, 3

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Indah Maulidiyah, Riski Akbarani dan Eva Faiza Inayatul, "Kajian Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Lansia Di Kelurahan Ksatria Kota Malam", *Jurnal Psikovidia* 18, no. 2 (2014), 3-8, <http://JurnalPskovidia.com>.

<sup>44</sup>*Ibid.*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Metode penelitian secara umum dapat juga diartikan sebagai *ilmiah*. Serta penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan salah satu proses pengumpulan informasi atau melakukan investigasi pada data yang telah didapat.

Dalam hal ini, Penulis menggunakan serta menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu memakai pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan ajaran agama islam yang memandang dari segi Al-Qur'an. Pendekatan ini juga memandang agama islam dari segi ajaran pokok dan asli dari tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran manusia, dalam pendekatan ini ada dua teori yang dapat kita gunakan. *Pertama*, dalam mengetahui kebenarannya dapat dibuktikan secara empiris dan eksperimental, seperti masalah yang berhubungan dengan ra'yi (penalaran). *Kedua*, dalam mengetahui kebenarannya sulit dibuktikan secara imperis dan eksperimental<sup>1</sup>. Sementara itu pendekatan sosiologis. Menurut Soerjono Soekarno mengartikan sosiologis sebagai ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penelitian. Sosiologis tidak menetapkan ke arah mana saja suatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang

---

<sup>1</sup>Izzah Afkarina, "Pengertian Pendekatan Studi Islam, Normatif, dan Semantik", dikutip dari <http://www.kompasiana.com/artikel/>. Diakses pada hari jumat pada tanggal 15 november 2019 jam 23:00.

menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan Bersama tersebut<sup>2</sup>.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini peneliti memilih panti jompo Pakem (panti tresna werdha) sebagai lokasi penelitian studi kasus, alasan peneliti memilih panti jompo Pakem (panti tresna werdha) sebagai berikut:

1. Panti jompo Pakem (panti tresna werdha) merupakan salah satu yang memiliki program rutin (regular) pada lanjut usia terlantar baik secara sosial maupun ekonomi, program pelayanan khusus pada lanjut usia yang mengalami permasalahan sosial tetapi tidak secara ekonomi, program day care service pada lanjut usia yang mendapatkan pelayanan di dalam panti tetapi tidak bertempat tinggal di dalam panti, dan program trauma service center dan trauma center pada lanjut usia yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis dan sosial.
2. Sebagai salah satu panti jompo yang berdiri pada tahun 1978, panti jompo Pakem terus meningkatkan pelayanan sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara baik dan terawat dalam kehidupan masyarakat.

## **C. Informan Penelitian**

*Informan* adalah orang yang biasa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian<sup>3</sup>. Agar mendapatkan informasi penelitian, peneliti mewawancarai salah satu struktur pegawai yang ada di panti jompo Pakem (panti

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekarno, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta: CV Rajawali , 1982), 18

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Alfabet, 2011), 85.

tresna werdha) guna mendapatkan informasi yang valid terhadap kasus penelantaran orang tua lansia.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Untuk mengetahui Teknik penentuan informan pada penelitian ini ialah peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik yang didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel)<sup>4</sup>, yang mana dalam penelitian ini sudah ditentukan populasi penelitian ini adalah salah satu struktur pegawai yang ada di panti jompo Pakem (panti tresna werdha) agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan Langkah penting dalam melakukan penelitian, dan juga penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat tentatif karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam menggunakan konteks permasalahan dan gambaran yang didapat,

Menurut Sugiyono. “Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”<sup>5</sup>.

Di setiap proses pengumpulan data, selalu ada Teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan, Sehingga pengumpulan data tentang perlindungan hukum terhadap orang tua terlantar, bisa mendapatkan data-data secara faktual dan akurat. sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabet, 2013), 224

## 1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dengan cara mengumpulkan data, dan juga mengadakan pengamatan terhadap kegiatan di panti jompo pakem (panti tresna werdha) serta pengamatan ini dilakukan secara sistematis.

Menurut Suharsimi Arikunto. “observasi merupakan suatu teknik yang perlu dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta dilakukan pencatatan secara sistematis”<sup>6</sup>.

berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa obesrvasi merupakan suatu penelitian yang melakukan pengamatan dan pencacatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mengunpulkan data, mendapatkan informasi dari objek dan menarik kesimpulan dari objek.

Dalam proses observasi, peneliti mengunjungi partisipan di lokasi panti jompo Pakem (panti tresna werdha) untuk melihat peristiwa, kegiatan serta aktifitas yang dilakukan di panti jompo tersebut. Serta melakukan dokumentasi dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan penantaran terhadap orang tua lansia, setelah melakukan observasi peneliti mendapatkan gamabaran yang jelas serta meporeleh data yang faktual tentang bagaimana keadaan pasien dalam hal ini orang tau yang ada di panti jompo Pakem dan peneliti merangkum hasil observasi tersebut dengan cara mencatat hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, “*Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: Bumu Akasara, 2001), 30

bentuk-bentuk penantaran yang dilakukan keluarga terhadap orang tua terlantar.

## 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang ada dalam teknik pengumpulan data bertujuan mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, wawancara juga biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang.

Menurut Riyanto, "*interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden"<sup>7</sup>.

Dalam wawancara ini, peneliti mengkaji berbagai pertanyaan sesuai dengan draf wawancara yang dibuat peneliti, tetapi pertanyaannya tersebut tidak menentu arahnya dan hanya garis-garis besarnya yang perlu di wawancarakan. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang mendalam tentang bentuk-bentuk penantaran terhadap orang tua lansia. Untuk memperoleh data dari penelitian penulis melakukan wawancara ke salah satu pihak di panti jompo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui proses sistematis dalam pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian bertujuan membuat dan mengembangkan metode pengolahan dokumen.

---

<sup>7</sup>Yatim Rianto, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Surabaya: SIC, 2010), 82

Menurut Yatim Rianto, “Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data -data yang sudah ada”<sup>8</sup>.

Salah satu jenis dokumen yang penulis ambil yaitu dokumen resmi, bukan dokumen milik pribadi, dalam dokumen resmi, penulis hanya mengambil dokumen internal saja, hal ini berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu Lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan tersendiri. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertulis dari pihak panti jompo Pakem (panti tresna werdha).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain<sup>9</sup>. Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah hal yang tidak terpisah dari analisis, reduksi juga dapat diartikan sebagai proses pemelihan pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil lapangan dengan reduksi data

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 103.

<sup>9</sup>Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabet, 2013), 89

peneliti akan dimudahkan dalam penlitiaian untuk mencari data-data yang diperlukan karena data sudah disesuaikan dengan tema yang ada.

Menurut, Sugiyono, “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mepermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan”<sup>10</sup>.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk narasi serta dapat diseling dengan gambar, skema, tabel, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil obeservasi partisipasi, wawancara mendalam, maupun dokumentasi<sup>11</sup>.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)


Penarikan kesimpulan merupakan metode paling akhir dari Teknik analisis data dan juga penarikan kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut ialah verifikasi data.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,92

<sup>11</sup>Rifa’I, “*Kualitatif: Kualitatif Teologi*.(Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019), 77.

Berikut ini adalah gambaran bagan dari teknis analisis data kualitatif<sup>12</sup>:



**Bagan** analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman

## G. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan Normatif

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder<sup>13</sup>. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan Hukum. Prinsip-prinsip Hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>14</sup>. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau

<sup>12</sup>Dikutip dari <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-datakualitatif/>

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prada, 2010), 35



hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis merupakan suatu gambaran masyarakat yang memiliki struktur lain, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Dengan mempelajari ilmu ini sebuah fenomena sosial dapat diteliti dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan, mobilitas sosial, serta kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dalam proses tersebut. pada pendekatan sosiologis ini sangatlah penting karena sekarang ini banyak sekali ajara agama yang berkesinambungan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama kepada masalah yang terjadi dalam sosial itu mendorong kaum muslimin untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk pemahaman di dalam agamanya

---

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyebab Terjadinya Perlakuan Buruk dan Penelantaran Orang Tua Di Panti Jompo Pakem Tresna Werdha**

##### **1. Letak Lokasi Penelitian**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia, dan terbagi menjadi 5 (Lima) daerah tingkat II yang terdiri satu kota madya dan empat kabupaten masing-masing yaitu. Kota madya Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul. Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Panti jompo PSTW Yogyakarta abiyoso atau Panti Jompo Pakem Tresna berlokasi di Dusun Duwetsari, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kecamatan Pakem yang jauh dari pusat kota dan tidak jauh dari pusat wisata gunung merapi, memiliki lingkungan yang cukup tenang untuk orang tua lansia dan panti jompo pakem tresna werdha yang jauh dari kendaraan. Udara di panti asuhan cukup sejuk memberikan ketenangan bagi para orang tua lansia dan juga jauh dari polusi udara sehingga orang tua lansia menghirup udara yang lebih sehat<sup>1</sup>.

PSTW Yogyakarta unit abiyoso atau panti jompo Pakem Tresna werdha berdiri pada tanggal 29 April 1978. Panti ini merupakan milik pemerintah itu sendiri yang

---

<sup>1</sup>Nena widyawati, "Persepsi Kelayan Subsidi Silang Terhadap Pergeseran fungsi keluarga Akibat Perubahan Sosial Budaya (Studi Kasus Di Panti Sosial Tresna Werdha Yogyakarta Unit Abiyoso Pakem)", *Skripsi Strata Satu*, Yogyakarta: UNY, 2011.

mempunyai misi yaitu, lanjut usia sejahtera, tua berguna dan berkualitas. PSTW atau panti jompo Pakem sebagai unit teknis daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No. 44 Tahun 2008 Tentang. Mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Panti Asuhan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada lansia, dan Panti Jompo Pakem tresna-werdha diharapkan mampu mengembangkan komitmennya. dan kompetensi dalam memberikan pelayanan sosial yang dapat memberikan standardisasi kepada Kementerian Kesehatan. dan kesejahteraan sosial<sup>2</sup>.

## 2. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 100 tahun 2015, maka PSTW atau panti jompo Pakem tresna werdha mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Pelaksanaan teknis dalam perlindungan
- b. Pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia<sup>3</sup>

## 3. Fungsi Panti Jompo Pakem Tresna Werdha

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015. Sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja balai

---

<sup>2</sup>*Ibid.* 16.

<sup>3</sup>Dinsos.Jogjaprov. "Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Yogyakarta", dikuti dari <https://www.dinsos.jogjaprov.go.id/>. Diakses pada 2016.

- b. Penyusunan pedoman pelaksana teknis dalam perlindungan pelayanan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia
  - c. Penyeberluasan informasi dan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial lanjut usia
  - d. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan dan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia<sup>4</sup>.
4. Program-Program Pelayanan Di Panti Jompo Pakem Tresna Werdha
- a. Program rutin yaitu suatu model pelayanan dengan memanfaatkan balai (Institutional system) Pemerintah bagi layanan lansia yang tidak mampu secara sosial maupun ekonomi
  - b. Program pelayanan khusus yaitu suatu model pelayanan dengan memanfaatkan balai (Instutitinal system) Pemerintah bagi pelayanan lansia tidak mampu secara sosial tapi mampu secara ekonomi
  - c. Program day care service yaitu suatu pelayanan bagi lansia yang berada disekitar balai untuk mendapatkan pelayanan di dalam balai tetapi tidak bertempat tinggal di dalam balai dan sosial<sup>5</sup>.
5. Pelayanan Yang Diberikan Oleh Klien
- a. Pemenuhan kebutuhan fisik
  - b. Bimbingan social
  - c. Bimbingan psikososial
  - d. Bimbingan fisik dan Kesehatan

---

<sup>4</sup>*Ibid.* 16-17

<sup>5</sup>*Ibid.* 17

- e. Bimbingan mental dan kerohanian
- f. Bimbingan keterampilan
- g. Bimbingan kesenian<sup>6</sup>.

Begitu banyak faktor-faktor penyebab Permasalahan yang terjadi pada lanjut usia, salah satu faktor tersebut ialah ekonomi dan sosial, kurangnya perhatian terhadap orang tua lansia sehingga terjadi penelantaran yang dilakukan oleh sebagian anak maupun keluarga terdekat itu sendiri. Pada dasarnya anak dan keluarga terdekat seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan dasarnya secara jasmani, rohani maupun sosial terhadap orang tua lansia. Sedangkan dalam pengertian lansia adalah dimana seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas atau lebih dan dapat juga dikategorikan sebagai lansia. Sebagaimana Peraturan Walikota Yogyakarta pasal 1 No. 38 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia, menyebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. Sama dengan halnya PBB mendefinisikan lanjut usia, bahwa untuk negara-negara berkembang seseorang dikatatakan lansia apabila sudah mencapai 60 tahun atau lebih<sup>7</sup>.

Dalam pembahasan kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia akan menghadapi beban tiga (*triple Burden*) yaitu disamping meningkatnya angka kelahiran dan beban penyakit (Menular dan tidak Menular), juga akan meningkatnya tanggungan penduduk kelompok usia produktif dan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Ika Maylasari, “*Stastistik Penduduk Lanjut usia*”, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), 4

kelompok usia tidak produktif<sup>8</sup>. Peningkatan jumlah penduduk kelompok potensial dan nonpotensi merupakan tanggung jawab pemerintah dan anak untuk memberikan pelayanan kepada mereka sehingga terhindar dari bentuk-bentuk penalaran yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal penelantaran orang tua lanjut usia yang perlu menjadi sorotan adalah sistem hukum di Indonesia, karena banyak sekali kita menemukan orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anak atau keluarganya karena sengaja menelantarkan orang tuanya tanpa melihat adanya peraturan yang menjelaskan tidak meninggalkan anggota keluarga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Serta Begitu banyak teori-teori telah menjelaskan betapa pentingnya merawat hak sesama manusia seperti teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab anak terhadap orang tuanya dan teori faktor penegakan hukum. Setiap orang terlahir disebuah keluarga yang diamana akan ada seseorang merawat dan melindunginya. Orang tua telah memasuki usia senja anak berkewajiban untuk memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap orang tua lansia karena diatur dalam teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum menurut Sapjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “*Situasi dan Analisis Lanjut Usia*”, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014), 2

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), 53

dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi orang tua terlantar dan perlindungan hukum juga merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena salah satu fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, serta masyarakat yang tergolong golongan. sebagai komunitas ekonomi lemah, psikis dan aspek yuridis.

Memasuki umur 60 tahun atau lebih merupakan umur yang dimana seseorang lebih membutuhkan kasih sayang terhadap orang-orang terdekatnya, dan orang tua yang lanjut usia seringkali tidak kreatif, Kembali ke masa kanak-kanak, egois, keras kepala, sinis, bingung, kemudian ada juga permasalahan yang terjadi pada orang tua yaitu gangguan emosi dan perasaan tidak enak karena ketika sudah tua meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Dan dari data yang ada, seputar masalah kasus lansia di Indonesia terdata 23 juta lansia saat ini, ada sekitar 58 persen dari jumlah lansia tersebut masih potensial. Pada 2020 diperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan berlipat ganda menjadi 28,9 juta atau naik menjadi 11,11 persen, meningkat dua kali lipat selama dua dekade. Mensos mengatakan, kemampuan anggaran kementerian sosial sebesar Rp.145 miliar hanya mampu menangani 44.441 lansia dari 2,9 juta lansia terlantar setiap tahunnya<sup>10</sup>. Begitu banyak dan meningkatnya angka lansia tiap tahunnya pemerintah agar memberikan sosialisasi pelayanan lansia ke masyarakat guna menghindari penelantaran terhadap lansia.

## **B. Penyajian Data dan Hasil Wawancara**

---

<sup>10</sup>Hukum Online.com, “UU Kesejahteraan Lansia Perlu Direvisi”, Tahun MMXII (28, November 2012), 1.kolom 1.

Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan hasil wawancara dengan pihak balai layanan sosial tresna werdah (panti jompo) guna mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya penelantaran terhadap orang tua terlantar dan beberapa pertanyaan yang telah diberikan.

Dari beberapa pertanyaan wawancara yang telah diberikan kepada pihak balai layanan sosial tresna werdha (panti jompo) dapat disimpulkan dari beberapa inti pembahasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari Bapak Madjid Muhammad selaku pekerja sosial di balai layanan sosial tresna werda (panti jompo), bahwa Terjadinya perlakuan buruk terhadap lansia itu sendiri ialah diakibatkan di dalam rumah tangga itu sendiri dengan berbagai macam bentuk mulai dari penyiksaan dan kekerasan, hingga ancaman pembunuhan yang di dapatnya. semakin lanjut usia seseorang. Semakin menurunnya fisik yang dialami lansia diakibatkan dengan penurunan kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga banyaknya orang tua lansia yang tidak lagi mengurus dirinya sendiri atau tidak bisa memberikan perlawanan balik ketika mengalami kekerasan, yang menyebabkan orang tua lansia menjadi bahan kekerasan terhadap anaknya maupun keluarganya. Kekerasan terhadap lansia dalam bentuk fisik merupakan kekerasan yang sengaja dibuat untuk menyebabkan rasa sakit fisik, cedera maupun luka, kekerasan fisik juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi orang tua lansia<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Madjid Muhammad, 13 Januari 2021 Pukul 12:43 WIB



Perlakuan buruk adalah suatu penganiyaan secara sistematis oleh kelompok maupun individu terhadap kelompok atau individu lainnya. Di Balai Layanan Sosial Tresna Werdha merupakan salah satu Balai yang menampung orang tua lansia dengan kategori umur 60 tahun atau lebih dan balai tersebut juga telah menampung 134 orang tua lansia serta berbagai macam bentuk perlakuan buruk yang diterimanya. Perlakuan buruk menjadi salah satu pemicu orang tua lanjut usia meninggalkan rumah dengan berbagai bentuk kekerasan, mulai dari ancaman perilaku, kekerasan emosional dan fisik. Ada berbagai macam kasus ancaman yang diterima oleh orang tua lanjut usia, mulai dari perusakan harta benda orang tua, anak yang selalu menekan orang tua lanjut usia yang tidak terpenuhi, kekerasan emosional dan ketakutan anak sering mencela atau menghina orang tuanya di depan umum. Penelantaran orang tua merupakan suatu bentuk pengabaian atau rasa tidak pedulinya suatu keluarga di dalam rumah tangga, penelantaran diidentik dengan masalah finansial maupun sosial. Penelantaran secara finansial tidak menimbulkan suatu tanda-tanda atau gejala. Dan sering terjadi pada orang tua lansia yang mempunyai penghasilan cukup dan tinggal dengan anaknya sudah berkeluarga namun tidak punya penghasilan untuk mempunyai kehidupannya, namun anak akan mengancam untuk tidak akan merawatnya atau mengancam dengan cara tertentu dan ini biasa berlangsung terus menerus,

Pertanyaan *kedua* mengenai apa saja faktor penyebab penelantaran terhadap lansia. Lanjut pak Madjid Muhammad mengatakan bahwa ada *dua* faktor umum yang sering terjadi penelantaran terhadap orang tua lansia yaitu penelantaran secara ekonomi dan penelantaran secara sosial, Yang dimaksud dengan penelantaran

ekonomi adalah penelantaran yang disebabkan oleh masalah internal dalam rumah tangga akibat ketidakmampuan keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, seperti pemenuhan gizi setiap keluarga, pemenuhan pelayanan kesehatan bagi orang tua lanjut usia, dan ketidakmampuan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. memenuhi kebutuhan sehari-hari. sehingga salah dari bagian anggota keluarganya yaitu orang tua meninggalkan rumah dikarenakan situasi dan kondisi dalam rumah tangga tidak harmonis lagi dikarenakan faktor finansial. Sementara penelantaran sosial ialah penelantaran yang diakibatkan dengan tingkat komunikasi antar orang tua dan anak begitu rendah atau keduanya begitu pasif berinteraksi sehingga terjadinya mis-informasi di antara orang tua lansia dan anak. Ketika orang tua memasuki umur 60 tahun atau lebih masalah yang akan terjadi ialah masalah relasi dengan lingkungan sosialnya<sup>12</sup>.

Faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor yang sering terjadi dalam rumah tangga yang diakibatkan tidak sedikitnya orang tua meninggalkan rumah karena perlakuan yang mereka dapatkan serta pelayanan tidak begitu maksimal, faktor ekonomi menjadi salah satu orang tua meninggalkan rumah karena sebagian anak dan keluarga mengabaikannya dalam hal kurangnya memberikan pelayanan terhadap pemenuhan gizi dan obat-obatan serta faktor sosial juga menjadi dasar terlantarnya orang tua karena ketidakada dukungan orang tua terhadap sebagian anak maupun untuk keluarga.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Pertanyaan *ketiga*. Terkait lanjut usia potensial dimana orang tua lansia masih bisa melanjutkan aktivitas sehari-harinya seperti berpakaian, makan, olahraga, dan masih bisa juga melakukan aktivitas seperti umur 60 tahun kebawa, lanjut usia tidak potensial yaitu dimana orang tua lansia selalu ingin bergantung kepada orang, terkhusus anak maupun keluarganya dikarenakan fisik sudah menurun, Lansia yang tidak potensial akan selalu berada di samping masyarakat karena sangat kurang dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara usia orang tua yang terabaikan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi orang tua, mereka tidak lagi diurus oleh keluarganya dan hanya terabaikan karena kedua faktor tersebut<sup>13</sup>.

Dalam hal ini orang tua dapat dibagi menjadi dua yaitu potensial dan maupun tidak potensial, kedua hal tersebut menjadi dasar untuk pemenuhan pelayanan dimana orang tua lansia yang masih potensial masih belum membutuhkan bantuan orang lain sedangkan orang tua tidak potensial sangat membutuhkan pelayanan dari lingkungannya.

### **C. Bagaimana Perlindungan Hukum Orang Tua Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga**

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sekiranya harus dicegat untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga demi menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagiah aman dan tentram. Pemerintah hadir dalam Menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada sejatinya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

tindak kekerasan seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan dalam rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dalam konteks judul skripsi ini, bagaimana melindungi korban (orang tua lanjut usia). Bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing spiritual untuk melindungi korban agar lebih peka dan tanggap terhadap kepentingan rumah tangga yang diarahkan pada keutuhan dan keharmonisan rumah. Pasal 10 memuat tentang hak-hak korban, yaitu bagaimana keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, advokat, panti sosial, dan pelayanan bimbingan rohani dapat memperhatikan apabila terjadi penelantaran dan perlakuan buruk terhadap orang tua terlantar sehingga Undang-Undang ini dapat digunakan sebagai referensi. Untuk setiap korban (orang tua lanjut usia) agar terpenuhi hak-haknya pada saat menjadi korban kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh sebagian anak dan keluarganya.

#### **D. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap UU PKDRT pasal 10 orang tua sebagai korban penelantaran**

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang dapat melindungi hak-hak korban dalam tindak penelantaran dan kekerasan yang dilakukan terhadap sebagian anak maupun dilingkup keluarga itu sendiri, dalam prinsip perlindungan, bahwa orang yang lebih tua wajib memiliki akses perawatan dan pelayanan untuk

membantu mereka mempertahankan Kembali tingkat kesejahteraan fisik, emosional serta mental dan juga orang tua berhak mendapatkan perlindungan layanan sosial dan hukum agar mendapatkan kewajiban, perawatan dan perlindungan mereka. Dalam teori perlindungan hukum, masyarakat dikategorikan lemah, baik secara yuridis maupun ekonomi. Penerapan perlindungan hukum Islam bagi orang tua korban terlantar merupakan rumusan masalah dalam skripsi ini karena masalah penelantaran dan perlakuan buruk orang tua lanjut usia masih terdengar asing di telinga masyarakat. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) begitu masih sedikit disuarakan oleh organisasi, kelompok atau bahkan lembaga negara, secara sederhana konsep yang terdapat dalam kesepakatan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) serta memunculkan konsep *the right elderly person* ialah sebuah gagasan dan kesepakatan yang dihadirkan agar lansia dapat menikmati secara utuh hakikat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terhadap orang tua sebagai korban penelantaran dan perlakuan buruk, berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan dan penindasan terhadap orang tua. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Bappeda DIY ada 37.442.00 jiwa pada tahun 2020 sebagai lanjut usia terlantar, sementara lanjut usia di Indonesia menempati urutan k-4 dunia dengan jumlah lansia terbanyak yaitu 20.000.000 jiwa dan sekitar 2.578.000 termasuk lansia terlantar<sup>14</sup>. Dengan banyaknya jumlah lansia terlantar yang perlu dilakukan perlindungan Hukum Islam agar lansia dapat memperoleh

---

<sup>14</sup>Dinas Bappeda, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Sarana Kesejahteraan Sosial", Dikutip dari <https://bappeda.jogjaprovo.go.id>, Diakses Pada Tanggal 06 November 2020

hak-haknya. Dalam kaitanya *maqāṣid al-syari'ah*, kemudian terdapat 5 (Lima) tujuan Hukum Islam yaitu:

1. *Hifẓ ad-Dīn* (memelihara agama),
2. *Hifẓ an-Nafs* (menjaga jiwa),
3. *Hifẓ al-aql* (memelihara akal),
4. *Hifẓ an-Nasb* (memelihara keturunan),
5. *Hifẓ al-Maal* (memelihara harta).

perlindungan hukum Islam bagi orang tua korban penelantaran dapat ditarik dari kesimpulan hukum dengan meninjau salah satu hukum Islam yaitu *maqāṣid al-syari'ah*. Dalam implementasinya para pengkaji dan pemikir Hukum Islam modern dan kontemporer, telah mengembangkan teori *maqāṣid al-syari'ah*. yaitu *Hifẓ ad-Din* (memelihara agama), dalam pandangan para ahli hukum tradisional telah memberikan contoh memelihara rukun iman yang enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan ajara-ajaran Islam<sup>15</sup>. Sementara dalam tingkat *dharuriyat* yaitu untuk memelihara agama, Syari'ah menyuruh kita mempercayai dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam, termasuk berdakwah<sup>16</sup>. Pemeliharaan agama sebagai hak yang sangat fundamental bagi setiap orang demi melindungi hak-haknya. Dalam pemeliharaan agama juga akhlaknya menjadi salah satu fondasi untuk tidak berbuat semena-mena kepada orang tua lansia yang sudah memasuki yang tidak produktif lagi menjalankan aktivitas sehari-hari. melindungi manusia dalam hal keselamatan *al-dhāriyyat al-*

---

<sup>15</sup>Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id*, 147.

<sup>16</sup>*Ibid.*

*khmas* yang dicapai dari ketentuan hukum Islam. Pasalnya, menjaga kemashlahatan *al-dhāriyyat* adalah suatu keharusan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka secara proporsional akan timbul permasalahan dan kerusakan dengan implikasi negatif.

Hak pemeliharaan jiwa (*Hifz al-nafs*) kepada orang tua sebagai korban penelantaran dan perlakuan buruk, dalam konteks skripsi ini, pemeliharaan jiwa bisa dilakukan dengan cara memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, seperti kebutuhan makanan, minuman, pakain dan tempat tinggal apabila terjadi tindak penelantaran dan perlakuan buruk terhadap orang tua, sehingga orang tua lansia bisa menjaga dan memelihara hak-hak jiwanya sebagai manusia, Menurut Duski Ibrahim, untuk pelengkap *Hifz al-Nafs* (memelihara kehidupan) ketika Syari'ah menetapkan kebolehan menikmati makanan yang enak dan bergizi; dan ia menyuruh kita untuk bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat secara baik, maka disempurnakan atau dilengkapi dengan menjauhi sifat dengki, berbala bantah dan berselisih paham<sup>17</sup>. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum bagi orang tua korban terlantar, petugas mengacu pada beberapa peraturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya seperti perlindungan terhadap fisik, ancaman, perlindungan kesehatan, perawatan yang baik dan pelayanan perumahan, dalam hal ini Peneliti mengkaji beberapa pandangan. Berkenaan dengan perlindungan jiwa di Panti Jompo Tresna Werdha dengan kondisi yang dapat dipertegas dengan pengasuhan jiwa, bahwa di Panti Jompo tersebut pemeliharaan *Hifz al-Nafs* dari tingkat *al-dhāriyyat* melalui asuransi

---

<sup>17</sup>*Ibid.* 148.

Program yang ditawarkan oleh Panti Asuhan Lansia Tresna Werdha yaitu menawarkan program pemenuhan kebutuhan jasmani, bimbingan sosial, bimbingan psikologis, bimbingan mental dan spiritual. Pada tataran hijaiyat, pelayanan kesehatan diwujudkan dengan menyediakan wadah bagi mereka yang membutuhkan pembinaan dan pelayanan.

*Hifz An-Nasb* (memelihara keturunan), para sarjana Islam kontemporer telah mengembangkan prinsip memelihara keturunan ini ke arah teori keluarga yang harmonis mereka mengimplementasikan kepada konsep keadilan, kebebasan dan persamaan dalam keluarga dan masyarakat atas dasar ini, maka tidak dibenarkan adanya kekerasan dalam keluarga atau bersikap dengan kasar, baik perbuatan maupun perkataan untuk mempertahankan kedamaian dalam keluarga dan masyarakat, termasuk hubungan suami dan istri, anak dan orang tua<sup>18</sup>. Dalam hal ini *Hifz An-Nasb*. Bagaimana anak maupun keluarga tetep menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar perlakuan buruk dan penelantaran terhadap orang tua tidak begitu meningkat karena begitu banyak kasus perlakuan buruk dan penelantaran yang diakibatkan kurang menjalin komunikasi anak maupun keluarga terhadap orang tua, dengan adanya tujuan *maqāṣid al-syari'ah*. dengan perlindungan Hukum Islam terhadap orang tua sebagai korban penelantaran agar orang tua dapat mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 149.



## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelantaran dan perlakuan buruk adalah dua tindakan yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Yaitu penelantaran ekonomi maupun sosial dimana orang tua ketika memasuki umur yang tidak produktif sering mendapatkan berbagai macam tindak kekerasan baik secara psiskis maupun fisik yang dapat menimbulkan gejala trauma bagi korban, yaitu orang tua. Selain itu orang tua juga akan merasakan tekanan yang terjadi di dalam rumah akibat perlakuan yang didapatkan di dalam rumah tangga.
2. Dalam pasal 10 tersebut menjelaskan bahwa orang tua mempunyai hak untuk dilindungi baik dari aparat pemerintah hingga lembaga masyarakat agar pemenuhan hak-haknya terpenuhi.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum kepada orang tua merupakan suatu perlindungan untuk mencegah tindak perlakuan buruk dan penelantaran orang tua sebagai korban. Dengan adanya perlindungan tersebut agar kiranya tingkat perlakuan buruk dan penelantaran di dalam rumah tangga menurun dari tahun ketahun. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga maupun diluar merupakan melanggar ketentuan hukum Dan untuk menjaga kehidupan orang tua dibutuhkan suatu pandangan yaitu, *maqāṣid al-syari'ah* yaitu, *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa) dimana tujuan adalah untuk memelihara orang tua (jiwa) yang layak seperti pemenuhan kebutuhan fisik, Kesehatan, bimbingan mental dan kerohanian.

## B. Saran

1. Bagi lembaga masyarakat, pihak keluarga, pemerintah dan pemuka agama, agar dapat memperhatikan lebih kepada orang tua lansia disekitar lingkup sosial sehingga tidak terjadinya perlakuan buruk dan penelantaran dalam rumah tangga yang diakibatkan orang tua meninggalkan rumah dan menjauhi lingkungan sekitar.
2. Terkhusus anak dan kelaurga, agar dapat merawat dan memberikan pelayanan khusus kepada orang tua agar nantinya orang tua dikahir sisa umurnya dapat merasakan hak-haknya sebagai manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah At-Takdits Jourdan, “Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Skripsi, Purwokerto: Iain Purwokerto, 2019
- Afkarina,Izzah, “Pengertian Pendekatan Studi Islam, Normatif, dan Semantik”, dikutip dari <http://www.kompasiana.com/artikel/>. Diakses pada hari jumat pada tanggal 15 novenber 2019 jam 23:00.
- Afrizal, “Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2, (2018): 7, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JBK>
- Aldila,Nindya, “Beragai Kekerasan ini Hantui kaum Lansia”, dikutip dari <http://lifestyle.bisnis.com/read/artikel/> diakses pada hari kamis tanggal 15 juni 2017 jam17:38 WIB.
- Al-Islam wa Al-haj Al-insaniyyah Ilaih*, alih Bahasa A.Malik Madani dan Hamim Ilyas, Islam sebagai Kajian Komprehensif, (Jakarta:Rajawali Pers, 1988)1, 131.
- Arikunto,Suharsimi, “*Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: Bumi Akasara, 2001),
- Ayu, Prabasari Ninda, Juwita Linda, Ayu Maryuati Ira, ” Pengalaman Keluarga Dalam Merawat Lansia Di Rumah (Studi Fenomenologi)”, *Jurnal Ners Lentera* 5, no. 1 (2017): 58, <http://repository.wima.ac.id/1406/1/Pengalamankeluarga>.
- Amiruddin dan Asikin. *Zainal Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
- Bahrudin,” Pengarusutaman Lansia dalam Pelayanan Sosial”, *Jurnal Ilmi Sosila dan Ilmu Politik*”, 13, No 3, (2014),2, <http://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10952>.

- Busyro, *Al-Maqāsid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahih*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019),
- Darmawan, Ibnu, “ Urgensi peraturan daerah perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Pandecta* 9, Nomor 1, (2014): 4, <http://journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/view/3001>
- Dinas Bappeda,”Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Sarana Kesejahteraan Sosial”, Dikutip dari <https://bappeda.jogjapro.go.id>, Diakses Pada Tanggal 06 November 2020
- Djazuli, “*Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam )*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Dr. Rohidin, SH, M,Ag, *Pengantar Hukum Islam dari Semananjung Arabia hingga Indonesia*,(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 11.
- Endang, Sayekti Indrawati “ State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut usia”, *Jurnal Rechiidee* 8, no 2, ( 2013): 6, <http://journal.trunojoyo.ac.id/richtidee/issue/view/152>
- G, Devamethia “Pengalaman Lansia Terlantar Dalam meghadapi Krisis Psikologis Tahap Kedelapan (Ego Integrity vs Despair)”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2019
- GueSehat, “Fakta Mengejutkan Tentang Kekerasan terhadap lansia”, dikutip dari <http://guesehat.com/artikel/> diakses pada hari jumat tanggal 15 juni 2018 jam.
- Hanafi Ahmad, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),
- Hasanah, Uswatu, Pagar, Hafsah, “Hak Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam”, *Jurnal At-tafahum* 2, no 2, (2018) 2, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/2358>
- Hidayat, Fitri, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum”, dikutip dari <http://www.fitrihidayat-ub.blogspot.com/artikel/> diakses pada hari selasa tanggal 18 september 2018 jam 3:50

- Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqhasidiyah (kaidah-kaidah maqhasid)*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2019),
- Iryani,Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmia Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 1.  
<http://media.neliti.com/media/publication/225383/hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia>
- Jogloabang, “UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT”, dikutip dari <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2004-penghapusan-kdrt/> diakses pada hari jumat tanggal 22 November 2019.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “*Situasi dan Analisis Lanjut Usia*”, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014),
- Majieb Abdul, “*Kamus Istilah Fiqh*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Maylasari Ika, “*Stastistik Penduduk Lanjut usia*”, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019),
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prada, 2010),
- Mendes, Kiiik Stefanus, “Peningkatan kualitas hidup lanjut usia (lansia) di kota depok dengan Latihan keseimbangan”, *Jurnal keperawatan Indonesia* 21, no 2, (2018), 2, <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/584>.
- Merdeka.com, “Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum”, dikutip dari <http://www.merdeka.com/artikel/> diakses pada hari minggu tanggal 24 april 2016 jam 08:00
- M. Hadjon, Philipus, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987),
- Nurani, “perlindungagn Hukum Terhadap Orang Jompo di Panti”, *Jurnal Perlindungan Hukum Marjohan* 18, no 2, (2018), 15-23,  
<http://perlindunganhukummarjohan/1883/Article>
- Nugroho Adytio, Prayoga Daywin, Amalia Naninda, Aditya Saputra Ramadhika, “*Para lansia Bersatulah*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020),

- Nuronyah, Wardah, “Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal For Gender Mainstreaming* 13, no. 1, (2019): 8, <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1671>
- Nurhayati, “Memahami konsep Syariah, Fiqh, Hukum dan Ushul Fikih”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2018): 5-11, <https://Journalhukumekonomisyariah>.
- Online Hukum.com, “UU Kesejahteraan Lansia Perlu Direvisi”, Tahun MMXII (28, November 2012), 1.kolom 1.
- Putri,Aryati Dyah, Meidina Dwiyantri, Rita Hadi Widyastuti, “ Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabain keluarga: Studi Fenomenologis”, *Lppm- Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Purwokerto: Universitas Muhammdiyah Purwokerto, 2020
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000),
- Rianto,Yatim, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Surabaya: SIC, 2010).
- Rifa’I, “*Kualitatif: Kualitatif Teologi*.(Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019).
- Rismanda, Fahri, “Studi Deskriptif kekerasan Pada Lansia dalam Keluarga Di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang”, *Jurnal keperawatan* 7, no 2, (2014) 6, <http://jurnal.unismus.ac.id/index.php/fikkas/article/view/1891>.
- Segaf, Al-jufri Salim, “UU Kesejahteraan Lansia Perlu Direvisi” dikutip dari <http://www.hukumonline.com/> artikel/ diakses pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 jam 07:18
- Siti, Maryam R., Rosdiawati, Riasmini Ni Made, Siti Suryati Eros, “Beban Keluarga Merawat Lansia Dapat Memicu Tindakan Kekerasan dan Penelantaran Terhadap Lansia”, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 15, no. 3, <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/2>
- Soekarno,Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet 1, (Jakarta: CV Rajawali , 1982) \
- Sudarsono, “*pokok-pokok Hukum Islam*”, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992),
- Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabet, 2013).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabet, 2013)

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Alfabet 2010),

Mudawan Syafaul,”*Syariah-Fiqh-Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Hukum kontemporer*”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 46. No. 11 (2012),: 5-48, <http://journal.ilmusyariah>.

Tatontos, Frastika, Kangdowanko Nicolas, Tumiwa Juliana, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Penelantaran Lansia Pada Keluarga Dikelurahan Paniki bawah kecamatan Mapanget (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Balai Penyatuan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senjah Cerah”.”. *Jurnal Of Social And Culture* 12, no.4 (2019).17, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/26514>.



